



**PENETAPAN**

**Nomor 0230/Pdt.P/2018/PA.Slw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Tegal, 30 April 1986, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Xxxxx Rt.001 Rw.001, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Tegal, 22 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Xxxxx Rt.001 Rw.001, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal sebagai Pemohon II;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 September 2018 telah mengajukan permohonan perubahan dan pembetulan tahun lahir yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0230/Pdt.P/2018/PA.Slw tertanggal 18 September 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I pada tanggal 17 Juni 2012 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 303/21/VI/2012 tanggal 17 Juni 2012 telah menikah dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal;

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 0230/Pdt.P/2018/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu : Anak Para Pemohon, umur 5 tahun
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor : 303/21/VI/2012 tanggal 17 Juni 2012 tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon I, dimana Pemohon I tertulis, **30 APRIL 1984**, padahal yang sebenarnya **30 APRIL 1986**, sesuai dengan surat keterangan dari KUA kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal Nomor : 2681/Kua.11.28.17/PW.01/09/2018 tanggal 13 September 2018
4. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perubahan / pembetulan tahun lahir tersebut untuk menyesuaikan surat surat dan pendaftaran haji ;
5. Bahwa karena hal â€ hal tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Slawi untuk merubah / membetulkan tahun lahir para Pemohon dalam kutipan akta nikah para Pemohon;
6. Bahwa dengan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan, merubah data - data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 303/21/VI/2012 tanggal 17 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal :

Nama Pemohon I (Amad Bin Darma) dari : Tanggal **30 APRIL 1984** menjadi : Tanggal **30 APRIL 1986**

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 0230/Pdt.P/2018/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

-----Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

## A. Bukti surat-surat:

1.Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor : 3328/SKT/201080904/0xxxx, tanggal 04 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Atas Nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----

2.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor : 332814620277xxxx tanggal 23 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

3.Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Pemohon I, Nomor 2269/TP/2008 , tanggal 21 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pener, Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.3;-----

4.-----Fotokopi Ijazah atas nama Pemohon I Nomor :M.K17/6-b/PP01.1/001/1998 , tanggal .02 Januari 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, atas nama Kepala, Kepala Seksi Perguruan Agama Islam, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dinazegelen selanjutnya ditandai dengan P.4;-----

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Nomor: 303/21/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012, alat

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 0230/Pdt.P/2018/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup telah dinazegelen, yang selanjutnya ditandai dengan P.5;-----

6.Fotokopi Kartu Keluarga atas Pemohon I, Nomor : 332814030918xxxx tanggal 03 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.6;-----

7.-Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Nomor: 2618/KUA.11.28.17/PW.01/09/2018, tanggal 13 September 2018, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.7;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan tetap sebagaimana permohonannya selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon putusan; -----

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud merubah biodata data dalam Buku Kutipan Akte Nikah agar sesuai dengan tahun lahir Pemohon yang tercantum di KTP, Ijazah dan di Surat Kartu Keluarga dan surat keterangan kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi: "Perubahan yang menyangkut identitas suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan", Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya ;-----

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 0230/Pdt.P/2018/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Slawi (vide bukti P.1) maka permohonan Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Agama Slawi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon sendiri maka permohonan ini bersifat voluntair yang produknya adalah penetapan bukan putusan; -----

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bahwa Undang-undang ini untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penetapan status pribadi dan status hak setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh warga negara Indonesia (WNI) sebagai identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, maka dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx 303/21/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012, mohon disesuaikan dengan KTP, Ijazah dan Kartu Keluarga serta Surat Keerangan Kelahiran; ----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis ( P.1, sampai dengan P.7) ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2, P.3 dan P.4 merupakan foto copy akta autentik dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;-----

Menimbang bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 adalah bukti asli surat dari Pejabat berwenang dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;---

Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 0230/Pdt.P/2018/PA.Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan segala yang termaktup dalam P.1 sampai P.7 harus menjadi rujukan perubahan tahun lahir Pemohon I ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti surat yang dikaitkan dengan pasal 165 HIR maka telah terbukti bahwa tahun lahir Pemohon I adalah sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah dan Kartu Keluarga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tahun lahir Pemohon I yang benar adalah **Pemohon I, Tegal 30 April 1986**, dan telah terjadi kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon I, dalam Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor: 303/21/VI/2012, tertanggal 17 Juni 2012, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan perubahan tahun lahir Pemohon I pada Kutipan Akte Nikah tersebut, untuk kelancaran Pemohon I dan Pemohon II mengurus persyaratan pembuatan E-KTP, Kartu Keluarga dan Akte kelahiran anak dan administrasi kependudukan lainnya;----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama dan tanggal lahir yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 63 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dimaksud adalah perubahan berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 303/21/VI/2012, tertanggal 17 Juni 2012, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 0230/Pdt.P/2018/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 11 Tahun 2007) dan sekaligus sebagai dasar untuk merubah tahun lahir Pemohon I pada Kutipan Akta Nikahnya ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan dengan Undang- undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 No. 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Mengingat, segala perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariah yang terkait dengan perkara ini ;-----

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan merubah data-data dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: 303/21/VI/2012 , tanggal 17 Juni 2012, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Tegal, Tanggal Lahir Pemohon I (AMAD Bin Darma) dari 30 April 1984 menjadi tanggal 30 April 1986 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perubahan tersebut pada Kanor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal untuk dilakukan perubahan pada Register Akta Nikahnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271000,00 ( dua ratus tujuh puluh satu ribu ).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sobirin, MH. dan Drs. H. Taufik, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 0230/Pdt.P/2018/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mundzir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Sobirin, MH.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si.

Ttd.

Drs. H. Taufik, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mundzir, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 180.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 271.000,00</b>
( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )	

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag., M.H.,

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 0230/Pdt.P/2018/PA.Slw